



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :

1206/PID.B/2015/PN.SBY)

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE CONSIDERATION IN ACQUITTAL
SUBJECT OF SEXUAL ABUSE CRIMINAL OFFENSE***

(The Verdict Of Surabaya District Court Number :

1206/PID.B/2015/PN.SBY)

ROSALIA DIKA A

NIM. 120710101287

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :

1206/PID.B/2015/PN.SBY)

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE CONSIDERATION IN ACQUITTAL
SUBJECT OF SEXUAL ABUSE CRIMINAL OFFENSE***

(The Verdict Of Surabaya District Court Number :

1206/PID.B/2015/PN.SBY)

ROSALIA DIKA A

NIM. 120710101287

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**


MOTTO

“Wala taqrabuu alzzinaa innahu kaana faahisyatan wasaa-a sabiilaan”.

(QS. Al-Isra’ Ayat 32)¹

Terjemahan :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”.



¹ Al-Qur’an Surat Al-Isra’ Ayat 32, Kelompok Gema Insani, Penerbit Al-Huda, Depok, 2002, hlm 286.

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Miftahul Basori dan Ibunda Retno Asih Woro Nugrahini yang telah banyak memberikan doa yang tak pernah putus, cinta, kasih sayang, bimbingan, perhatian, dukungan, dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik.
2. Bapak/Ibu guru Taman Kanak-kanak Dharma Wanita I, SD Negeri 2 Pulorejo, SMP Negeri 1 Dawarblandong Mojokerto, SMAN 1 Puri Mojokerto, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak berjasa atas ilmu yang telah diberikan.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :

1206/PID.B/2015/PN.SBY)

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE CONSIDERATION IN ACQUITTAL
SUBJECT OF SEXUAL ABUSE CRIMINAL OFFENSE***

(The Verdict Of Surabaya District Court Number :

1206/PID.B/2015/PN.SBY)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

ROSALIA DIKA A

NIM. 120710101287

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 1 Juli 2016

Oleh :

Pembimbing Utama,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN**

**(Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
1206/PID.B/2015/PN.SBY)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE CONSIDERATION IN ACQUITTAL
SUBJECT OF SEXUAL ABUSE CRIMINAL OFFENSE***

***(The Verdict Of Surabaya District Court Number :
1206/PID.B/2015/PN.SBY)***

Oleh:

**ROSALIA DIKA A
NIM. 120710101287**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 1

Bulan : Juli

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris Penguji,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

NIP. 194907251971021001

Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji :

Anggota Penguji 1,

Anggota Penguji 2,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rosalia Dika A.
NIM : 120710101287

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1206/PID.B/2015/PN.SBY)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika ada pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan ada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Juli 2016

Yang menyatakan,

ROSALIA DIKA A.

NIM. 120710101287

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis kehadirat kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayahnya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1206/PID.B/2015/PN.SBY)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum yang mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Seotijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasihat, pengarahan, dorongan, serta mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H, selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasihat, pengarahan, dorongan, serta mendampingi penulis hingga terselesainya skripsi ini, selain itu selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasihat, pengarahan,

dorongan, serta mendampingi penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

5. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Ketua Penguji Skripsi.
6. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan dan seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Kedua orang tua Ayahanda Miftahul Basori dan Ibunda Retno Asih Woro Nugrahini, yang telah banyak memberikan kasih sayang, bimbingan, perhatian, dukungan, semangat, doa, dan nasihat serta tak pernah lelah untuk menjadi motivasi dalam diri saya.
9. Saudaraku Dinna Pinta Kori'ah dan Alfian Perkasa Alam yang telah memberikan motivasi kepada penulis;
10. Sahabat-sahabatku Lya Martha Hayu, Muhammad Rizal Rahman, Ivan Daud Punu, Yudha Wira Kusuma, dan Bagus Eko Tri Cahyono yang telah memberi semangat, dorongan dan motivasi sampai skripsi ini selesai.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Jember, 1 Juli 2016

Penulis

RINGKASAN

Terdakwa H. Zahroni Bin Abdul Hamid (Alm) yaitu Saudara Ipar dengan Irma Sidharta. Penangkapan Terdakwa berawal pada waktu saksi korban menyalam Terdakwa lalu Terdakwa menarik saksi korban, akan tetapi saksi korban melakukan perlawanan, sehingga Terdakwa tidak berhasil memeluk saksi korban; Bahwa maksud Terdakwa menarik saksi korban adalah untuk menciumnya dan Terdakwa dengan tegas mengutarakan maksudnya tersebut dengan mengatakan kepada saksi korban ayolah Dik cium sekali saja, karena alat kelminku sudah tegang. Bahwa pada waktu ditarik dengan mengucapkan kata-kata minta untuk mencium tersebut spontan saksi korban melakukan perlawanan sehingga Terdakwa tidak berhasil melakukan kehendaknya untuk mencium saksi korban.

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa sudah sesuai dengan fakta persidangan dan apakah perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan merupakan tindak pidana menurut hukum pidana di Indonesia.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum dengan fakta persidangan dan untuk menganalisis perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan dari perspektif Hukum Pidana Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum, dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan pertama pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melihat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kedua menggunakan metode pendekatan konseptual, yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau buku yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap kesusilaan.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini, Pertama; bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan fakta persidangan, Jaksa dalam surat dakwaan menggunakan dakwaan Tunggal dengan menggunakan Pasal 289 KUHP. Hakim dalam memberikan pertimbangan mengenai unsur Pasal 289 KUHP, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada. Sementara fakta persidangan mengungkap bahwa kehendak terdakwa mencium korban tidak terlaksana karena adanya perlawanan dari korban maka Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan cabul ini tidak terpenuhi. Hakim dalam memberikan pengertian pencabulan mendasarkan pada pandangan R. Soesilo yang bersifat konvensional, maka pengertian mengenai perbuatan cabul sudah seharusnya mengalami perluasan dan lebih berkembang untuk melindungi calon korban. Kedua; bahwa perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan (Putusan Pengadilan Surabaya Nomor 1206/PID.B/2015/PN.Sby) yaitu Terdakwa menarik tangan saksi korban pada saat bersalaman, maksud Terdakwa menarik saksi korban adalah untuk menciumnya dan Terdakwa mengutarakan maksudnya tersebut dengan mengatakan kepada saksi korban ayolah Dik cium sekali saja, karena alat kelminku sudah tegang belum memenuhi unsur Pasal 289 KUHP. Namun dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan tersebut memenuhi unsur Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang terdiri atas unsur: barangsiapa; unsur melawan hukum; unsur memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu; dan unsur memakai kekerasan; atau dengan memakai ancaman kekerasan. Dengan demikian Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bisa digunakan dalam menjatuhkan dakwaan kepada terdakwa H. Zahroni Bin Abdul Hamid (Alm).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	7
1.4.3. Bahan Hukum	7
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana Pencabulan	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	10

2.1.2	Unsur Tindak Pidana Pencabulan	17
2.2	Putusan Pengadilan	19
2.2.1	Pengertian Putusan Pengadilan	19
2.2.2	Jenis Putusan Pengadilan	20
2.3	Pertimbangan Hakim	24
2.3.1.	Pengertian Pertimbangan Hakim	24
2.3.2.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan	25
2.4	Pembuktian	31
2.4.1	Pengertian Pembuktian	31
2.4.2	Jenis Alat Bukti	32
2.4.3	Sistem Pembuktian	34
2.4.4	Fakta Persidangan	37
BAB III PEMBAHASAN		
3.1.	Kesesuaian antara Pertimbangan Hakim dalam Memutus Terdakwa Bebas Dari Segala Tuntutan Hukum dengan Fakta Persidangan	37
3.2.	Perbuatan Terdakwa Yang Terbukti di Persidangan Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia	55
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	71
4.2	Saran	72
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1206/PID.B/2015/PN.SBY



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya karena tindak pidana akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia atau anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat di mana ia hidup.¹ Semakin meningkatnya kriminalitas di masyarakat berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah pencabulan.

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Berdasarkan data catatan tahunan Komnas Perempuan angka kasus pencabulan di Indonesia tinggi dan setiap tahun mengalami kenaikan cukup signifikan. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2015 sebesar 321.752, bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA-BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus. Terpisah dari jumlah tersebut, ada sejumlah 1.099 kasus yang diajukan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR). Berbeda dari catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2014 dimana kekerasan seksual menempati peringkat ketiga, dan di tahun ini kekerasan seksual naik di peringkat kedua. Bentuk kekerasan

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 34.

seksual tertinggi adalah perkosaan 72% atau 2.399 kasus, pencabulan 18% atau 601 kasus, dan pelecehan seksual 5% atau 166 kasus.²

Tindak pidana pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba buah dada wanita, meraba alat kelamin wanita atau laki-laki dan lain sebagainya.³ Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Pencabulan atau pun pelecehan seksual pada dasarnya adalah merupakan bagian dari kekerasan gender. Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II Bab XIV dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan sebab perlu disadari bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran tindak pidana, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Menurut Peter Mahmud Marzuki, manusia memiliki hawa nafsu, selera keinginan, dan pikiran yang berpadu sedemikian rupa sehingga ia dapat melakukan pilihan moral dalam membangun perjalanan hidupnya.⁴ Maraknya tindak pidana pencabulan yang terjadi dilakukan oleh sesama orang dewasa maupun sesama anak dibawah umur. Dalam hal ini penulis akan membahas tindak pidana pencabulan yang dilakukan sesama orang dewasa. Namun tidak sedikit di persidangan terkait dengan kasus tindak pidana pencabulan dibebaskan oleh Hakim karena sulitnya pembuktian di sidang pengadilan.

Salah satu putusan pengadilan yang membebaskan pelaku adalah Putusan Pengadilan Surabaya Nomor : 1206/PID.B/2015/PN.SBY, terdakwa adalah H.Zahroni Bin Abdul Hamid (Alm); Tempat lahir : Surabaya; Umur/ tgl. Lahir :

² Komnas Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*, Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu), 2016, hlm.1

³ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, Cetakan Pertama, 2001, hlm. 95.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 140.

56 Tahun / 21 Januari 1959; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Kalisari Damen 75 Surabaya atau Kejawen Putih Tambak 2/24 Rt. 01 / Rw. 01 Kelurahan Mulyorejo, Surabaya; Agama : Islam; Pekerjaan : Swasta, yaitu Saudara Ipar dengan Irma Sidharta. Penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 08.00 Wib, saksi korban Irma Sidharta sudah berada di rumah saksi Supiya tepatnya berada diruang tengah ditemui oleh saksi Supiya sambil mencicipi kue tart yang terletak di ruang makan berada dalam ruang tengah serta saat itu terdakwa juga berada ditempat tersebut dimana saksi Supiya juga membuka/memilik warung yang terletak disamping rumahnya. Kemudian saksi Supiya pergi ke ruang dapur untuk membuatkan dan mengambilkan minum untuk saksi korban Irma Sidharta yang sedang duduk sendirian diruang tengah, akan tetapi secara tiba-tiba terdakwa H. Zahroni Bin Abdul Hamid (Alm) menyuapi saksi korban Irma Sidharta dengan roti tart namun saksi korban Irma Sidharta menolaknya sambil menghindarinya dan berjalan kaki pergi menuju keruang dapur ke tempat keberadaan saksi Supiya lalu ada pembeli di warung saksi Supiya sehingga saksi Supiya berjalan menuju ke warungnya sedangkan saksi korban Irma Sidharta merasa tidak enak berada sendirian diruang dapur maka saksi korban Irma Sidharta juga mengikuti saksi Supiya yang menuju ke warungnya tetapi melihat pembelinya ramai maka saksi korban Irma Sidharta langsung pamit pulang kepada saksi Supiya dan saksi Supiya mengatakan "kok buru-buru" dan saksi korban menjawabnya dengan perkataan kalau masih banyak pekerjaan dirumah serta saksi Supiya juga sempat mengatakan jika saksi korban disuruh pamit kepada suami saksi (terdakwa) yang berada diruang tamu sehingga saksi korban sambil lewat teras depan rumah masuk kedalam ruang tamu bermaksud pamitan kepada terdakwa tetapi saat bertemu dan bersalaman dengan terdakwa maka terdakwa langsung menarik saksi korban kedalam ruang tamu dan saat itu juga saksi korban langsung dirangkul erat oleh terdakwa serta terdakwa juga berusaha mencium saksi korban Irma Sidharta namun saksi korban melakukan perlawanan dengan berusaha menghindar dan melepaskan dirinya dari rangkulan terdakwa sambil berusaha berlari keluar dari dalam ruang tamu, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan perkataan, "ambung

pisan ae dik mosok ndak gelem.... pisan ae yo (cium sekali saja dik masa tidak mau... sekali saja ya), "iki lho dik aku wis ngaceng ayo tak ambung pisan ae ya (ini loh dik, alat kelaminku sudah berdiri tegang loh ayo aku cium sekali saja ya)", selanjutnya saksi korban yang masih melakukan perlawanan dan saat berhasil melepaskan rangkulan terdakwa maka saksi korban langsung berjalan keluar rumah saksi Supiya.

Berdasarkan perbuatan terdakwa di atas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 289 KUHP. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana memerlukan pertimbangan-pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis agar setiap putusan yang diambil mampu mencerminkan asas keadilan baik untuk terdakwa maupun untuk korban. Pertimbangan Hakim terkait dengan surat dakwaan bentuk tunggal jaksa penuntut umum dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka yang dibuktikan ialah Pasal 289 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul, sehingga yang merupakan unsur esensial dari Pasal 289 KUHP adalah tentang perbuatan cabul, karenanya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini telah terjadi perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa meskipun Terdakwa telah bermaksud atau berkehendak untuk mencium saksi korban, namun kehendak tersebut belum terwujud dengan perbuatan nyata, karenanya apa yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yang dalam hal ini hanya menarik tangan saksi korban pada waktu bersalaman belum dapat dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan cabul. Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dan pertimbangan hakim terhadap fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan, karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sehingga menurut pasal 191 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah diputus bebas.

Hal yang menarik bahwa keterangan saksi yang disampaikan oleh saksi Supiya yang menjelaskan bahwa dirinya hanya mengundang saksi korban

kerumahnya untuk mencicipi kue tart sementara tidak relevan dengan kualifikasi saksi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.”

Demikian dalam menentukan kesalahan seseorang berdasarkan Pasal 183 KUHAP dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketika Undang-Undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah Hakim harus mencari dan menemukan hukumnya.

Permasalahan yang kedua bahwa perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu saksi korban menyalam Terdakwa lalu Terdakwa menarik saksi korban dengan maksud untuk menciumnya, akan tetapi saksi korban melakukan perlawanan, sehingga Terdakwa tidak berhasil memeluk saksi korban sangat merugikan korban, mulai dari perasaan malu dan bahkan mengakibatkan gangguan psikis karena korban merasa dilecehkan. Hakim dalam hal ini menjatuhkan Putusan Bebas dengan pertimbangan bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yang hanya menarik tangan saksi korban pada waktu bersalaman belum dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya/PID.B/2015/PN.SBY)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga akan memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Berangkat dari latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa sudah sesuai dengan fakta persidangan?
2. Apakah perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan merupakan tindak pidana menurut hukum pidana di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Agar penelitian skripsi ini dapat diperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum dengan fakta persidangan.
2. Untuk menganalisis perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan dari perspektif Hukum Pidana Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu skripsi yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam metode penulisan dan penelitian hukum ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.⁵ Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Cetakan ke-8, hlm. 83.

norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti Undang-Undang, peraturan serta literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani;⁶ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁷

1.4.3. Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁸ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan

⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

⁷ *Ibid.*, hlm. 134.

⁸ *Ibid.*, hlm. 181.

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, antara lain :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1206/Pid.B/2015/PN.Sby.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsi-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁹ Selain itu bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku literatur atau jurnal yang relevan dengan permasalahan.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ¹⁰ :

⁹ *Ibid.*, hlm. 182.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 213.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dalam langkah yang pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, penulis telah membaca Putusan Pengadilan dengan mencari isu hukum yang kemudian diperoleh isu hukum yang di anggap sangat perlu untuk dianalisis. Setelah memperoleh isu hukum lalu penulis mulai mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang diperoleh. Beberapa bahan yang telah terkumpul dan mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang penulis bahas maka selanjutnya penulis melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, dan dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan yang terakhir adalah memberikan preskripsi di dalam saran berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum di atas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencabulan

2.1.1 Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan

Dalam sub bab ini penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi kadang-kadang juga dipakai istilah “*delict*”. Arti “*feit*” di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah “*strafbaar feit*” diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹¹ Dalam bahasa Indonesia ada beberapa terjemahan “*strafbaar feit*” itu. Di samping terjemahan seperti “peristiwa pidana” ada juga terjemahan-terjemahan seperti “perbuatan yang dapat dihukum”.¹²

Utrecht memakai istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (“*handelen*” atau “*doen*” – positif) atau suatu melalaikan (“*verzuim*” atau “*nalaten*”, *niet-doen* - negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹³

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁴

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 181.

¹² Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 251.

¹³ *Ibid.*, hlm. 251.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

Istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata tindak lebih pendek daripada perbuatan tapi tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan gerak atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai ditindak.¹⁵

Berbagai macam pendapat para ahli hukum memberikan pengertian mengenai tindak pidana, diantaranya¹⁶ :

a. Vos

Peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman, jadi suatu kelakuan manusia yang ada pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman. Jadi dalam hal ini dapat dilihat anasir-anasir sebagai berikut:

1) Suatu kelakuan manusia;

Akibat anasir ini ialah hal peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan lain (*feit en dader zijn niet van elkaar te scheiden*);

2) Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dilarang umum dan diancam dengan hukuman. Kelakuan yang bersangkutan harus dilarang dan diancam dengan hukuman, jadi tidak semua kelakuan manusia yang melanggar ketertiban hukum adalah suatu peristiwa pidana.

b. Pompe

Peristiwa pidana dan suatu gambaran menurut hukum positif, yakni suatu *wettelijke definitie* (definisi menurut undang-undang) tentang peristiwa pidana itu. Gambaran teoritis itu ; suatu peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah, yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁶ Utrecht., *Op.cit.*, hlm. 252.

kesejahteraan umum. Dari gambaran teoritis ini, dapat diperoleh anasir-anasir sebagai berikut:

- 1) Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*onrechtmatig* atau *wederrechtelijk*);
- 2) Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld (van de overtreder) te wijten*);
- 3) Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

Menurut pendapat dari berbagai ahli, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan tindak pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan.

Sedangkan mengenai pengertian perbuatan cabul, didalam KUHP tidak dirumuskan. Berbagai macam pendapat para ahli hukum memberikan pengertian mengenai pencabulan, diantaranya:

a. S.R. Sianturi

Pencabulan sebagaimana pada umumnya termasuk juga persetubuhan. Kiranya hal ini dihubungkan dengan kesulitan pembuktian untuk persetubuhan, dimana terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa masuknya alat kelamin pria itu sampai keluar spermanya pada dasarnya (normaliter) dapat membuahi atau menghamili wanita tersebut. Sementara pendapat lain ialah bahwa pokoknya alat kelamin itu dimasukkan dan apakah sperma itu sampai ke sarasannya atau kemudian dibuang oleh pria itu tidak menjadi ukuran. Tetapi bagaimanapun juga, perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua orang (atau lebih) adalah perbuatan percabulan. Karenanya, jika sulit membuktikan telah terjadi suatu persetubuhan sebaiknya “disubsidairkan” cara pendakwaannya. Dalam

pengertian percabulan ini termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sepihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi. Percabulan dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, antara sesama pria atau antara sesama wanita (lesbian). Karena itu pelaku dari delik ini bisa seseorang pria dan bisa juga seseorang wanita.¹⁷

b. Andi Hamzah

Perbuatan cabul adalah perbuatan yang menyinggung/merusak perasaan malu seksual (*kwetsend voor het geslachtelijk schaamtegevoel*).¹⁸ Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, selain itu perbuatan cabul adalah semua perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan adalah perbuatan cabul.¹⁹

c. Moeljatno

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.²⁰ Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

d. Leden Marpaung

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang

¹⁷ SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hlm. 545.

¹⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 22.

¹⁹ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 231

²⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 106

semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.²¹

Lebih tegas R. Soesilo mengemukakan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.²² Jadi yang dimaksud tindak pidana pencabulan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana perbuatan tersebut menyinggung/merusak perasaan malu seksual (*kwetsend voor het geslachtelijk schaamtegevoel*).

Pengaturan tentang tindak pidana pencabulan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289-296 Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan:²³

1. Pasal 289 KUHP :

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

2. Pasal 290 KUHP²⁴ :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

²¹ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 64.

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, Bogor, 1995, hlm. 212.

²³ *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Pustaka Mahardika, 2010, hlm. 90.

²⁴ Andi Hamzah, *op. cit.* hlm. 166.

3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.
3. Pasal 291 KUHP :
 - (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
 - (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pasal 292 KUHP :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
5. Pasal 293 KUHP :
 - (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
 - (3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.
6. Pasal 294 KUHP :
 - (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau

dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

7. Pasal 295 KUHP :

(1) Diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

8. Pasal 296 KUHP :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Dari bunyi Pasal 289-296 KUHP, dalam skripsi ini hanya akan dibahas mengenai pasal tentang tindak pidana pencabulan yaitu Pasal 289 KUHP terkait dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2.1.2 Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.²⁵

Dalam hukum Pidana, terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur objektif yaitu perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.²⁶

Untuk lebih jelasnya Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah²⁷ :

1. Unsur Objektif :

- Perbuatan orang
- Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, Prestasi Pustaka Publisher, Cetakan Pertama, 2011, hlm. 44.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

²⁷ *Ibid.*, hlm 45.

2. Unsur Subjektif :

- Orang yang mampu bertanggung jawab
- Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan dimana perbuatan itu dilakukan.

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan sifatnya melawan hukum (syarat materil). Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :²⁸

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan , yang dibagi menjadi :

- a. Unsur subjektif atau pribadi

Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 UU Nomor 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.

- b. Unsur objektif atau non pribadi

Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan , memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

Menurut Sianturi, unsur-unsur dari tindak pidana²⁹, yaitu :

²⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

²⁹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989, hal. 211.

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- 5) Waktu, tempat dan keadaan. (unsur objektif lainnya)

Pasal 289 KUHP menyebutkan bahwa untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan cabul, penulis akan menjabarkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang menyangkut dengan perbuatan cabul. Ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Unsurnya adalah :

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
Perbuatan harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Memaksa;
Dengan memaksa dalam arti, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut tidak akan terjadi bila tidak dilakukan secara paksa dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
Melakukan atau membiarkan terhadap dirinya sesuatu perbuatan yang memaksa dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

2.2 Putusan Pengadilan

2.2.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti.

Setelah semua pemeriksaan di persidangan diselesaikan dan penuntutan maupun pembelaan atas diri si terdakwa sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah hakim melakukan rapat mejelis hakim untuk mengambil keputusan dan membacakan putusannya pada sidang berikutnya. Setelah mempertimbangkan secara keseluruhan baik keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan dari terdakwa demikian juga mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang ada hubungannya dengan perkara tersebut, serta dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut umum sebagai dasar tuntutan dan dasar-dasar yang diajukan oleh pembela sebagai dasar pembelaannya.³⁰ Maka Hakim segera menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Pengertian mengenai putusan pengadilan dapat diketahui pada Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan, bahwa :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan, sehingga pernyataan hakim yang diucapkan di luar persidangan bukan merupakan suatu putusan pengadilan.

2.1.1 Jenis Putusan Pengadilan

Mengenai bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal ini menyebutkan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

³⁰ C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 92.

Demikian pula berdasarkan Pasal 191-193 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan kedalam tiga macam³¹, yaitu:

a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, karena:

- 1) Tidak adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Jadi, misalnya, hanya ada satu saksi, tanpa diteguhkan alat bukti lain.
- 2) Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya, terdapat dua keterangan saksi, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- 3) Jika salah satu unsur tidak terbukti.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut, menjelaskan bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Akan tetapi, dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah

³¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung., 2007, hlm. 201.

melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, keyakinan dari hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut sudah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan saat itu juga, kecuali karena ada alasan yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan, misalnya, terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara, baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan kawan terdakwa (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).³² Sekalipun putusan bebas telah dijatuhkan oleh majelis hakim, tidak serta merta karena putusan bebas tersebut terdakwa dapat langsung dikeluarkan dari tahanan, tetapi hakim juga dapat memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan apabila terdakwa masih tersangkut dengan perkara lain.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan, apabila perbuatan terdakwa (sebagai unsur objektif) bukan merupakan perbuatan pidana (meskipun perbuatan itu terbukti dilakukan terdakwa). Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu³³, misalnya, terdapat pada :

1. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya;

³² *Ibid.*, hlm. 202.

³³ *Ibid.*, hlm. 203.

2. Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
3. Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*);
4. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang;
5. Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal-pasal tersebut, oleh Soedirjo dikatakan sebagai hal yang bersifat umum. Di samping itu, dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam pasal tertentu dalam undang-undang. Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun yang bersifat umum, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti.

Terhadap putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, menurut Pasal 67 KUHP tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding. Meskipun Pasal 67 KUHP itu mengatakan demikian, tidak berarti setiap putusan pengadilan tingkat pertama, yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi.

c. Putusan yang Mengandung Pidanaan

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dasar putusan ini adalah pasal 193 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan dapat menentukan salah satu dari macam macam pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok. Adapun macam macam pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Sehubungan dengan penjatuhan pidana tersebut hakim juga harus memperhatikan berapa usia terdakwa ketika melakukan tindak pidana, apabila usia terdakwa masih di bawah umur ketika melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berupa peyerahan terdakwa kepada pemerintah tanpa pidana apapun atau mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya atau walinya tanpa pidana apa pun.³⁴

2.3 Pertimbangan Hakim

2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Lahirnya sebuah putusan mesti didukung oleh pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima, baik oleh akal sehat maupun terutama oleh hukum, yang berlaku.³⁵ Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/*dictum* putusan hakim.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 205.

³⁵ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, op. cit.* hlm. 173.

2.3.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.³⁶ Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana sebagai berikut:

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.³⁷

Perumusan dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, subsidair ataupun gabungan.

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

3) Keterangan saksi

³⁶ Rusli Muhammad., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, *op.cit.* hlm. 213

³⁷ *Ibid.*, hlm. 213.

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.³⁸

Adalah hal wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

4) Barang-barang bukti

Selain alat bukti juga terdapat barang bukti. Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa semua barang bukti yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana, barang tersebut tidak boleh dilakukan upaya

³⁸ *Ibid.*, hlm. 214.

³⁹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, *op. cit.* hlm. 133.

paksa penyitaan. Barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun saksi bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, misalnya, pada kejahatan pembunuhan barang buktinya berupa pisau, kayu dan baju yang digunakan terdakwa ataupun korban. Pada kejahatan perzinahan atau perkosaan barang buktinya, misalnya seperti celana dalam. Untuk kejahatan benda (pencurian) barang buktinya, misalnya, kalung emas, arloji, TV, sepeda motor, dan lain-lain.

5) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa

telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti telah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.

Berdasarkan Pasal 197 huruf f KUHP, maka salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pidananya itu.⁴⁰

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu per satu.

1) Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Dalam usaha memiliki kadang

⁴⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, op.cit. hlm. 216.

dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya, korupsi, manipulasi, penyelundupan, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan sebagainya.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya, perkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya tetapi juga pada masyarakat luas. Akibat-akibat itu misalnya, pada kejahatan perkosaan adalah merusak kegadisan seseorang yang dapat menghancurkan masa depannya. Akibat-akibat yang demikian tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.⁴¹

3) Kondisi diri terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.

Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu, pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri,

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 218.

seperti yang dimaksudkan di atas. Mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatan dirinya, atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal, dilihat dari segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status sosial tinggi atau justru sebaliknya status sosialnya rendah.

4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu pun aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya, tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.

5) Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu

pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan.⁴²

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁴³ Pembuktian dalam acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya suatu perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁴⁴ Pembuktian merupakan bagian terpenting dari proses pemeriksaan di persidangan, karena dengan proses pembuktian tersebut akan diperoleh fakta persidangan.

Lebih tegas Bambang Poernomo mengatakan bahwa suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.⁴⁵

⁴² *Ibid.*, hlm. 220.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 273.

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, *op.cit.* hlm. 185.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 185.

2.4.2. Jenis Alat Bukti

Hakim dalam usahanya menemukan fakta persidangan adalah dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap semua alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Adapun penjelasan mengenai alat-alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni:

1. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁴⁶ Keterangan saksi yang disampaikan di pengadilan atas peristiwa yang dia lihat, dengar dan alami sendiri akan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Keterangan saksi yang disampaikan di persidangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian atau disebut dengan *testimonium de auditu*.

2. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah :

“Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Menurut Rusli Muhammad berkaitan dengan alat bukti keterangan ahli mengatakan:

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 192.

Alat bukti keterangan ahli harus memenuhi beberapa syarat sebagai syarat sahnya keterangan ahli yaitu:

- 1) Keterangan diberikan oleh seorang ahli;
- 2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;
- 3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya; dan
- 4) Diberikan di bawah sumpah.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini ahli menerangkan hasil pemeriksannya dalam bentuk laporan. *Kedua*, seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan.⁴⁷

3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikatakan dengan sumpah. Alat bukti surat yang dimaksud adalah :⁴⁸

- 1) Berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami, didengar, atau dilihat pejabat itu sendiri, misalnya, akta notaris.
- 2) Surat yang berbentuk “menurut undang-undang” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli, seperti yang dijelaskan.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain, misalnya, selebaran.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk baru dapat digunakan oleh hakim apabila dari alat-alat bukti yang lain setelah dilakukan pemeriksaan ternyata belum memenuhi pembuktian minimum, maka hakim dapat menggunakan alat bukti petunjuk.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 194.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 196.

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur pada Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut memberikan pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelakunya.⁴⁹

5. Keterangan terdakwa

Alat bukti terakhir dalam susunan alat bukti yang diatur di dalam KUHP adalah keterangan terdakwa. Pasal 189 KUHP menyebutkan:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ketahui sendiri atau dialami sendiri;
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri;
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁵⁰

Alat bukti keterangan terdakwa pada umumnya hanya berisi dua hal, yang pertama adalah berisi pengakuan atas perbuatan atau tindak pidana yang telah terdakwa lakukan, sedangkan yang kedua adalah berisi penyangkalan yang menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengakui secara keseluruhan atau sebagian dari apa yang didakwakan atau pengakuan dari keterangan saksi.

2.4.3. Sistem Pembuktian

a. Jenis-jenis sistem pembuktian

Berdasarkan kepustakaan, kita mengenal 4 (empat) jenis sistem/teori pembuktian, yakni :

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 197.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 198.

1. Sistem pembuktian berdasar undang-undang positif (*positief wettelijke Bewijstheorie*.)
2. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim (*conviction intime*).
3. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis (*La conviction raisonee*).
4. Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*).

Mengenai apa yang sebenarnya dimaksud (pengertian) dari masing-masing sistem pembuktian di atas, secara sederhana dapat disimak dari istilah-istilah sistem pembuktian yang bersangkutan. Misalnya sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijke Bewijstheorie*), sistem pembuktian ini tentu saja menitikberatkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang. Demikian pula halnya dengan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim yaitu sistem pembuktian yang menitikberatkan pada keyakinan hakim tanpa mempertimbangkan alat bukti yang disebut oleh undang-undang. Untuk mendapatkan pengertian yang memadai dan dapat diuji dari masing-masing sistem pembuktian itu. Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan sebagai berikut⁵¹ :

- a) Pembuktian yang didasarkan melulu pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).
- b) Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim ini didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah

⁵¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 25-254.

melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan jury di Perancis.

- c) Sistem pembuktian yang berdasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis adalah bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.
- d) Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijke*) adalah hakim dapat memutuskan seseorang bersalah yang berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu.

b. Sistem pembuktian menurut KUHAP

Dari keempat sistem pembuktian yang ada, ternyata KUHAP menganut sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*). Dasar dari pendapat ini adalah Pasal 183 KUHAP.⁵²

Pasal 183 KUHAP menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan.”

Dengan menyimak Pasal 183 KUHAP tersebut, maka keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa didasarkan minimal dua alat bukti sah seperti yang tersurat dalam pasal 184 KUHAP. Melalui Pasal 183 KUHAP itu ditemukan pula bahwa dasar keyakinan hakim adalah minimal 2 (dua) alat bukti sah. Artinya apabila hanya ada satu alat bukti saja tidaklah dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi harus ada atau ditambah alat bukti lain. Dalam kaitan ini, perlu di ingat bahwa terdapat ketentuan :

⁵² Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 28.

- a) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya kecuali harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya (vide Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP). Asas ini disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi).
- b) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain (Pasal 189 ayat (4) KUHAP).

2.4.4. Fakta Persidangan

Pembuktian adalah sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya suatu perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Pembuktian merupakan bagian terpenting dari proses pemeriksaan di persidangan, karena dengan proses pembuktian tersebut akan diperoleh fakta persidangan. Fakta persidangan adalah segala sesuatu atau peristiwa yang terungkap dalam proses persidangan, untuk memperoleh suatu fakta persidangan dalam mengungkap atau menjadikan terang suatu tindak pidana, maka diperlukan adanya suatu pembuktian dalam persidangan dengan cara memeriksa semua alat bukti dan barang bukti yang ada keterkaitan dengan tindak pidana.⁵³

Setiap pemeriksaan di pengadilan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, pemeriksaan singkat, maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Alat-alat bukti tersebut diperlukan hakim karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan itu.

⁵³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, op. cit. hlm. 185.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan analisis penulis terhadap putusan bebas dalam tindak pidana pencabulan (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1206/Pid.B/2015/PN.Sby) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan fakta persidangan, Jaksa dalam surat dakwaan menggunakan dakwaan Tunggal dengan menggunakan Pasal 289 KUHP. Hakim dalam memberikan pertimbangan mengenai unsur Pasal 289 KUHP, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada. Sementara fakta persidangan mengungkap bahwa kehendak terdakwa mencium korban tidak terlaksana karena adanya perlawanan dari korban maka Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan cabul ini tidak terpenuhi. Hakim dalam memberikan pengertian pencabulan mendasarkan pada pandangan R. Soesilo yang bersifat konvensional, maka pengertian mengenai perbuatan cabul sudah seharusnya mengalami perluasan dan lebih berkembang untuk melindungi calon korban.
2. Perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan (Putusan Pengadilan Surabaya Nomor 1206/PID.B/2015/PN.Sby) yaitu Terdakwa menarik tangan saksi korban pada saat bersalaman, maksud Terdakwa menarik saksi korban adalah untuk menciumnya dan Terdakwa mengutarakan maksudnya tersebut dengan mengatakan kepada saksi korban ayolah Dik cium sekali saja, karena alat kelaminku sudah tegang belum memenuhi unsur Pasal 289 KUHP. Namun dalam hal ini perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan tersebut memenuhi

unsur Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang terdiri atas unsur: barangsiapa; unsur melawan hukum; unsur memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu; dan unsur memakai kekerasan; atau dengan memakai ancaman kekerasan. Dengan demikian Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP bisa digunakan dalam menjatuhkan dakwaan kepada terdakwa H. Zahroni Bin Abdul Hamid (Alm).

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, ialah sebagai berikut:

1. Dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual maka seharusnya kebijakan legislatif merespon perkembangan mengenai pengertian perbuatan cabul. Hakim seharusnya lebih cermat dan teliti saat memeriksa dan memutus suatu perkara agar tidak ada pihak yang dirugikan, apalagi mengenai tindak pidana pencabulan dimana Hakim seharusnya lebih memperluas pengertian perbuatan cabul yang bersifat modern sebab perempuan yang lebih banyak menjadi korban dan sering kali hak-hak perempuan sebagai seorang korban kurang diperhatikan. Sehingga putusan yang demikian akan lebih melindungi calon korban tindak pidana pencabulan.
2. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus benar-benar berdasarkan fakta-fakta perbuatan terdakwa, selain itu Jaksa Penuntut Umum harus benar-benar cermat karena surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara, dasar pembuktian, dan dasar tuntutan pidana, sehingga perbuatan terdakwa seharusnya dapat didakwakan dengan Pasal lain dan dalam bentuk surat dakwaan lain. Karena pasal mengenai tindak pidana kesusilaan sangat rawan diputus bebas oleh Hakim, disamping kurangnya alat bukti juga saksi korban harus benar-benar mampu menyakinkan Hakim bahwa dirinya telah menjadi korban tindak pidana kesusilaan.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

....., 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1991, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Djisman Samosir, 1986, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Binacipta, Bandung.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka.

Djoko Prakoso, 1998, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Dalam Perkara Didalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

E. Utrecht, 1994, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Hari Sasangka, 1996, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, Prestasi Pustaka Publisher, Cetakan Pertama.

Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*, Penerbit Alumni, Bandung.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.

....., 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

....., 2013, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor, Bogor.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

....., 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang, Malang.

S.R. Sianturi, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan ke-3, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI-2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Jakarta.

Lain-lain:

Kelompok Gema Insani, 2002, *Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 32*, , Penerbit Al-Huda, Depok.

Komnas Perempuan, 2016, *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*, Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu).

Triwijati, N.K. Endah, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*.

Mariana Amiruddin, Komisioner Komnas Perempuan, *Kekerasan Seksual: Bukan Kejahatan Kesusilaan melainkan Kriminal*.

Ekandari Sulistyaningsih Faturochman, 2002, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta.

Internet :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fd56b697f5d4/bagaimana-menjerat-pelaku-pelecehan-seksual-secara-verbal>, di akses pada 25 Mei 2016 Pukul 13.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>, di akses pada 5 Juni 2016 Pukul 20.00 WIB.



PUTUSAN

Nomor :1206/Pid.B/2015/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. ZAHRONI Bin ABDUL HAMID ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/ tgl. Lahir : 56 Tahun / 21 Januari 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kalisari Damen 75 Surabaya atau Kejawen Putih
Tambak 2/24 Rt. 01 / Rw. 01 Kelurahan Mulyorejo,
Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2015 ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Februari 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2015 S/D 16 Maret 2015 ;
 - Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d 25 April 2015 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2015 s/d 26 Mei 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d 12 Juni 2015 ;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2015 s/d 11 Agustus 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama J.B RAHARDJO, SH, JULIANTO PH. SIMANJUNTAK, SH, MOHAMMAD ROHIM, SH, OKTAVIANUS SABON TAKA, SH yang berkantor hukum di “RAHARDJO – SIMANJUNTAK & Rekan” yang beralamat di Jalan Opak Nomor 34 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang bernomor : 300/Hk/VI/2015 tertanggal 1 Juni 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

-Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara;

-Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

-Telah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan No : 1206/Pid.B/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum;

-Telah mendengar pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan No.Reg:PDM-203/Ep.2./05/2015 tertanggal 08April2015 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa H. ZAHRONI Bin ABDUL HAMID (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang 2 Nomor 42 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Surabaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yaitu saksi korban IRMA SIDHARTA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekitar jam 06.30 Wib, saksi korban IRMA SU^HHARTA yang sedang berada dirumahnya Jalan Bhaskara Selatan D-4 Surabaya telah dihubungi/ditelepon oleh kakak iparnya yaitu saksi SUPIYA yang mengatakan kepada saksi korban IRMA SIDHARTA jika saksi korban IRMA SIDHARTA disuruh mampir ke rumah saksi SUPIYA di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang 2 Nomor 42 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Surabaya yang mau diberi/dikasih kue tart, karena saksi korban IRMA SIDHARTA sering ditelepon dan datang kerumah saksi SUPIYA, selanjutnya pada hari itu juga setelah saksi korban IRMA SIDHARTA mengantarkan anaknya ke sekolah maka sekitar jam 08.00 Wib, saksi korban IRMA SIDHARTA sudah berada di rumah saksi SUPIYA tepatnya berada diruang tengah ditemui oleh saksi SUPIYA sambil mencicipi kue tart yang terletak di ruang makan berada dalam ruang tengah serta saat itu terdakwa juga berada ditempat tersebut dimana saksi SUPIYA juga membuka/memilik warung yang terletak disamping rumahnya. Kemudian saksi SUPIYA pergi ke ruang dapur untuk membuatkan dan mengambilkan minum untuk saksi korban IRMA SIDHARTA yang sedang duduk sendirian diruang tengah, akan tetapi secara tiba-tiba terdakwa menyuapi saksi korban IRMA SIDHARTA dengan roti tart namun saksi korban IRMA SIDHARTA menolaknya sambil menghindarinya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki pergi menuju keruang dapur ke tempat keberadaan saksi SUPI YA lalu ada pembeli di warung saksi SUPI Y A sehingga saksi SUPI Y A berjalan menuju ke warungnya sedangkan saksi korban IRMA SIDHARTA merasa tidak enak berada sendirian diruang dapur maka saksi korban IRMA SIDHARTA juga mengikuti saksi SUPIYA yang menuju ke warungnya tetapi melihat pembelinya ramai maka saksi korban IRMA SIDHARTA langsung pamit pulang kepada saksi SUPIYA dan saksi SUPIYA mengatakan "kok buruh" dan saksi korban IRMA SIDHARTA menjawabnya dengan perkataan kalau masih banyak pekerjaan dirumah serta saksi SUPIYA juga sempat mengatakan jika saksi korban IRMA SIDHARTA disuruh pamit kepada suami saksi SUPIYA (terdakwa) yang berada diruang tamu sehingga saksi korban IRMA SIDHARTA sambil lewat teras depan rumah masuk kedalam ruang tamu bermaksud pamitan kepada terdakwa tetapi saat bertemu dan bersalaman dengan terdakwa maka terdakwa langsung menarik saksi korban IRMA SIDHARTA kedalam ruang tamu dan saat itu juga saksi korban IRMA SIDHARTA langsung dirangkul erat oleh terdakwa serta terdakwa juga berusaha mencium saksi korban IRMA SIDHARTA namun saksi korban IRMA SIDHARTA melakukan perlawanan dengan berusaha menghindar/melepaskan dirinya dari rangkulan terdakwa sambil berusaha berlari keluar dari dalam ruang tamu, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban IRMA SIDHARTA dengan perkataan, "ambung pisan ae dik mosok ndak gelem.... pisan ae yo (cium sekali saja dik masa tidak mau...sekali saja ya)" dan terdakwa yang sedang menggunakan kaos oblong putih dan celana pendek putih tipis transparan maka terdakwa memegangi dan menunjukan alat kelaminnya ke saksi korban IRMA SIDHARTA sambil berkata kembali dengan perkataan, "iki lho dik aku wis ngaceng ayo tak ambung pisan ae ya (ini loh dik, alat kelaminku sudah berdiri tegang loh ayo aku cium sekali saja ya)", selanjutnya saksi korban IRMA SIDHARTA yang masih melakukan perlawanan dan saat berhasil melepaskan rangkulan terdakwa maka saksi korban IRMA SIDHARTA langsung berjalan keluar dari dalam ruang tamu sambil tergesa-gesa langsung pergi meninggalkan rumah saksi SUPIYA sedangkan terdakwa sempat memanggil saksi korban IRMA SIDHARTA serta saksi SUPIYA yang mengetahui jika saksi korban IRMA SIDHARTA pergi dari rumahnya dengan berjalan tergesa-gesa juga sempat bertanya kepada saksi korban IRMA SIDHARTA dengan perkataan kok terburu-buru pulang tetapi saksi korban IRMA SIDHARTA tidak menghiraukannya perkataan dari terdakwa maupun dari saksi SUPIYA dan tetap berjalan pergi meninggalkan rumah saksi SUPIYA ;

- Bahwa terdakwa yang telah bernafsu saat bertemu dan melihat saksi korban IRMA SIDHARTA yang sedang berada dirumahnya sehingga terdakwa mempunyai untuk

Halaman 3 dari 10 Putusan No : 1206/Pid.B/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan cabul atau menciumi saksi korban IRMA SIDHARTA tetapi terdakwa hanya berhasil merangkul tubuh saksi korban IRMA SIDHARTA dan juga menunjukkan alat kelaminnya yang sedang berdiri tegang ke saksi korban IRMA SIDHARTA ;

- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi SUPIYA sedangkan saksi korban IRMA SIDHARTA merupakan istri dari adik kandung saksi SUPIYA ;

Perbuatan terdakwa H. ZAHRONI Bin ABDUL HAMID (Alm) diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan seorang Ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: IRMA SIDHARTA

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira 06.30 WIB saksi di telpon oleh isteri Terdakwa yaitu saksi Supiya menyuruh datang kerumahnya di Jl. Kejawan Putih Tambak 2 / 42 Surabaya untuk diberi roti tart;
- Bahwa setelah mengantar anaknya sekolah saksi datang ke rumah Terdakwa dan ditemui oleh isteri Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah disuguhi roti tart oleh isteri Terdakwa dimana mereka makan roti tart di ruang makan;
- Bahwa tidak berapa lama isteri Terdakwa pergi kewarungnya yang ada disamping rumah untuk melayani pembeli;
- Bahwa Terdakwa berusaha menyuapkan roti tart kepada saksi, akan tetapi saksi tidak mau dan pergi kewarung isteri Terdakwa untuk pamit pulang;
- Bahwa oleh isteri Terdakwa saksi disuruh pamitan pada suaminya yang ada di ruang tamu dan saksi kemudian menuju ruang tamu untuk berpamitan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi menjumpai Terdakwa untuk berpamitan dengan bersalaman dan mencium tangan, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan saksi untuk menciumnya sambil berkata-kata cium sekali aja to Dik, ini alat kelaminku sudah tegang;
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan perlawanan sehingga Terdakwa tidak dapat mencium saksi dan akhirnya saksi pulang kerumahnya;

Saksi 2: SUPIYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 06.30 WIB, saksi menelpon saksi Irma untuk datang kerumahnya karena mau diberi roti tart;
- Bahwa kira-kira jam 08.00 WIB saksi Irma datang ke rumah saksi setelah mengantar anaknya sekolah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan suaminya yaitu Terdakwa serta saksi Irma duduk di ruang tamu dan makan roti tart bersama;
- Bahwa tidak berapa lama saksi pergi kewarungnya yang berada disamping rumah oleh karena ada pembeli yang datang, sehingga saksi meninggalkan saksi Irma dengan suaminya di ruangtamu;
- Bahwa sesaat kemudian saksi Irma datang kewarung untuk berpamitan pulang, sehingga saksi menyuruh saksi Irma untuk berpamitan kepada suaminya yang berada di ruangtamu;
- Bahwasaksi Irma setelah berpamitan dengan suami saksi langsung pulang;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari saksi Irma datang lagi kerumah saksi dan menceritakan kalau pada waktu berpamitan dengan suami saksi, Terdakwa telah menarik tangan saksi Irma untukdiciium;
- Bahwa saksi pada waktu itu tidak mendengar ada teriakan atau jeritan dari saksi Irma;
- Bahwa terhadap perkara ini pernah diusahakan untuk berdamai, akan tetapi saksi Irma tidak mau berdamai dan minta perkaranya dilanjutkan;

Ahli : ARIEF DWI ATMOKO, SH. MH

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi telah terdapat 2 alat bukti yaitu keterangan saksi dan petunjuk yang mengarah kepada terjadinya perbuatan pidana pencabulan;
- Bahwa dari kedua alat bukti tersebut Ahli berpendapat unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 289 KUHP telah terpenuhi;

Saksi Verbal-lisan : MOCHAMAD ROCHIB, SH

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan dengan cara memberikan pertanyaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab sendiri tanpa diarahkan oleh saksi;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi tidak menekan maupun mempengaruhi Terdakwa;
- Bahwa BAP yang ada dalam berkas adalah hasil Tanya jawaban Para saksi dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 10 **Putusan No : 1206/Pid.B/2015/PN.Sby**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan kronfontiran tarasaksi Irma, saksi Supiya dan Terdakwa dengan cara memberikan pertanyaan dan dijawab oleh mereka sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2015 sekira jam 06.30 WIB, isteri Terdakwa menelpon saksi Irma untuk datang kerumahnya karena mau diberi roti tart;
- Bahwa kira-kira jam 08.00 WIB saksi Irma datang kerumah Terdakwa setelah mengantar anaknya sekolah;
- Bahwa selanjutnya isteri Terdakwa dan Terdakwa serta saksi Irma duduk di ruang tamu dan makan roti tart bersama;
- Bahwa tidak berapa lama isteri Terdakwa pergi kewarungnya yang berada disamping rumah oleh karena ada pembeli yang datang, sehingga isteri Terdakwa meninggalkan saksi Irma dengan Terdakwa di ruang tamu;
- Bahwa sesaat kemudian saksi Irma kewarung untuk berpamitan pulang;
- Bahwa saksi Irma setelah berpamitan dengan isteri Terdakwa kembali keruang tamu dan berpamitan dengan Terdakwa dengan cara bersalaman dengan mencium tangan Terdakwa seperti kebiasaannya;
- Bahwa pada waktu saksi Irma menyalam Terdakwa lalu Terdakwa menarik saksi korban, akan tetapi saksi korban melakukan perlawanan, sehingga Terdakwa tidak berhasil memeluk saksi korban;
- Bahwa maksud Terdakwa menarik saksi Irma adalah untuk menciumnya dan Terdakwa dengan tegas mengutarakan maksudnya tersebut dengan mengatakan kepada saksi Irma ayolah Dik cium sekali saja, karena alat kelaminku sudah tegang;
- Bahwa pada waktu ditarik dengan mengucapkan kata-kata minta untuk mencium tersebut spontan saksi Irma melakukan perlawanan sehingga Terdakwa tidak berhasil melakukan kehendaknya untuk mencium saksi Irma;
- Bahwa terhadap perkara ini pernah diusahakan untuk berdamai, akan tetapi saksi Irma tidak mau berdamai dan minta perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai lalu Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus bebas karena unsur kekerasan dan unsure perbuatan cabul yang menjadi unsur utama dalam perkara ini tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur-unsur pasal 289 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- I Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi korban datang ke rumah Terdakwa yang merupakan kakak iparnya yang terletak di Jl, Kejawan Putih Tambak gang 2 No. 42 Surabaya Terdakwa telah menarik tangan saksi korban sewaktu mau bersalaman ketika hendak pulang ke rumahnya;
- II Bahwa kejadian tersebut bermula dari saksi korban yang yang bertamu ke rumah Terdakwa atas undangan isteri Terdakwa dan ketika mau pulang saksi korban berpamitan dengan isteri Terdakwa lalu isteri Terdakwa menyatakan agar saksi korban pamit dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu;
- III Bahwa kemudian saksi korban masuk kerumah menuju ruang tamu dengan maksud untuk berpamitan dengan Terdakwa dan pada waktu bertemu dengan Terdakwa di ruang tamu saksi korban melakukan kebiasaannya untuk pamitan dengan cara bersalaman dengan mencium tangan Terdakwa;
- IV Bahwa pada waktu saksi korban menyalam Terdakwa lalu Terdakwa menarik saksi korban, akan tetapi saksi korban melakukan perlawanan, sehingga Terdakwa tidak berhasil memeluk saksi korban;
- V Bahwa maksud Terdakwa menarik saksi korban adalah untuk menciumnya dan Terdakwa dengan tegas mengutarakan maksudnya tersebut dengan mengatakan kepada saksi korban ayolah Dik cium sekali saja, karena alat kelaminku sudah tegang;
- VI Bahwa pada waktu ditarik dengan mengucapkan kata-kata minta untuk mencium tersebut spontan saksi korban melakukan perlawanan sehingga Terdakwa tidak berhasil melakukan kehendaknya untuk mencium saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 10 **Putusan No : 1206/Pid.B/2015/PN.Sby**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 289 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. dengan kekerasan atau ancaman ;
2. memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 289 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul, sehingga yang merupakan unsur esensial dari pasal 289 KUHP adalah tentang perbuatan cabul, karenanya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini telah terjadi perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 02 Desember tahun 2014 di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Kalisari Damen 75 Surabaya atau Kejawan Putih Tambak 2 / 42 Surabaya , Terdakwa telah menarik tangan saksi korban yang pada waktu itu akan menyalam Terdakwa dengan maksud untuk mencium saksi korban sambil berkata ayo Dik cium sekali saja , akan tetapi saksi korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa tidak berhasil mencium saksi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat maksud atau kehendak Terdakwa adalah untuk mencium saksi korban akan tetapi maksud tersebut tidak tercapai karena saksi korban melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah bermaksud atau berkehendak untuk mencium saksi korban, namun kehendak tersebut belum terwujud dengan perbuatan nyata, karenanya apa yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yang dalam hal ini hanya menarik tangan saksi korban pada waktu bersalaman belum dapat dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban telah dinyatakan tidak tergolong perbuatan cabul, maka dalam perkara ini belum terjadi suatu perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan cabul merupakan unsur esensial dari pasal 289 KUHP, sedangkan perbuatan cabul tidak terdapat dalam perkara ini maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan salah satu unsur pasal yang didakwakan pada Terdakwa tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sehingga menurut pasal 191 ayat 1 KUHAP Terdakwa haruslah diputus bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas sedangkan status Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 191 ayat 3 KUHAP Terdakwa haruslah diperintahkan untuk dibebaskan atau dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka berdasarkan pasal 97 KUHAP Terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi yang harus dicantumkan dalam amar putusan, karenanya Majelis akan mencantumkan rehabilitasi tersebut dalam amar putusan yang redaksinya sebagaimana ditentukan pasal 14 PP No 27 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka putusan ini merupakan putusan bukan pemidanaan, sehingga syaratnya tunduk pada pasal 199 KUHAP diantaranya tidak mencantumkan tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Mengingat pasal 191 KUHAP, 199 KUHAP dan pasal 14 PP No 27 Tahun 1983 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa H. ZHRONI Bin ABDUL HAMID yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Halaman 9 dari 10 Putusan No : 1206/Pid.B/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **05 Agustus 2015** oleh kami **SRI PURNAMAWATI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **WAHYONO, SH** dan **ISJUAEDI, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **6 Agustus 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ARIS. ANDRIANA, SH. MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SUSENO, SH** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

WAHYONO, SH

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ISJUAEDI, SH. MH

KETUA MAJELIS HAKIM

ttd

SRI PURNAMAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ARIS ANDRIANA, SH.MH